

PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA- TAHUN 2017
2017

KPT 01/Kpts/KPU-Kab-017.433830/I/2017 TAHUN 2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab-017.433830/I/2017 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; Perpres RI No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Kpt KPU RI No. 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 ..
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang di gunakan sebagai dasar untuk menyusun: a. Rencana jangka menengah; b. Rencana kinerja tahunan; c. Rencana kerja dan anggaran; d. Perjanjian kinerja; e. Laporan kinerja; dan f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2017.
- Lamp.: 1 hlm.